

## Satu Dekade Gratifikasi di Indonesia (2010-2019)

<sup>1</sup> Maya Marliana, <sup>2</sup> Heti Marini

Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Negeri Sebelas Maret  
Jalan Ir. Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57126  
Email: <sup>1</sup>maya.marliana@student.uns.ac.id, <sup>2</sup>mariniheti@student.uns.ac.id

---

### Keywords:

Etika, Etika  
Pemerintahan, Etika  
Pelayanan Publik, Etika  
Perilaku, Gratifikasi

### ABSTRACT

*The echo of 'Bureaucracy Reform' in Indonesia, has been sounded since 2010. The implementation of a clean and serving government is the main concept in Indonesia's 'Bureaucracy Reform'. Clean here, of course, is meant to be clean from Corruption, Collusion and Nepotism, where one of the branches of this KKN action is 'Gratification'. Triggered by gratification which is associated as unethical behavior in the administration of government and/or public services, we want to get an idea of how the struggle for 'Bureaucratic Reform' compares to acts of gratification during the decade after it was proclaimed. By using James Rest's 'Four-component Analysis Model' method (1986), we hope to be able to identify the aspects that influence the emergence of ethical behavior in the administration of the state and/or public services. Based on the results of observations of the CPI Score data, Indonesia has not yet succeeded in breaking through the top 80 in terms of taking action against corruption, and until 2019 there have been prosecutions for 119 cases of bribery. In order to prevent state administration and/or public services from receiving gratification, civil servants and state administrators must cognitively consider moral awareness, moral judgment and moral motivation in the form of 'intentions' and then decide to take actions that are classified as ethical behavior or moral behavior.*

---

### A. PENDAHULUAN

Sejak ditetapkannya *grand design* 'Reformasi Birokrasi' melalui Perpres 81 Tahun 2010, dapat dipastikan sebagian besar komponen lembaga pemerintah berduyun-duyun melakukan pembenahan dalam berbagai bidang sebagai bentuk dukungan atas tujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Namun sangat disayangkan, negara justru cukup banyak mengalami banyak kasus gratifikasi yang masuk kategori tuntutan Tindak Pidana Korupsi (TPK) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dua contoh dari sekian banyak kasus penerimaan hadiah atau janji yaitu kasus gratifikasi terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada Tahun 2012 – 2013, terdakwa RUDI RUBIANDINI (Trianita, 2014) serta kasus gratifikasi yang masih dalam proses penyidikan KPK yaitu kasus penerimaan gratifikasi oleh Heri Tantan Sumaryana selaku Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan BKD Kabupaten Subang periode 2012 -2016 bersama-sama Ojang Sohandi selaku Bupati Kabupaten Subang Periode 2013 – 2018 (*KPK Tahan Tersangka Dugaan Penerimaan Gratifikasi Di Kabupaten Subang*, 2020). Perbuatan ini tentu sangat menciderai rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat dan cukup menahan langkah tegap para penyelenggara pemerintahan dalam penerapan reformasi birokrasi. Dibandingkan dengan kondisi gratifikasi di negara lain, contoh di Singapura, kasus gratifikasi sangat minim ditemukan. Dari pencarian melalui internet, kasus gratifikasi terbaru terjadi di tahun 2018 muncul kasus penerimaan gratifikasi seks dari dua wanita asal China sebagai imbalan karena pejabat imigrasi untuk membantu dua wanita itu memperpanjang visa mereka dan terhindar dari penangkapan juga pelanggaran hukum 'terkait imigrasi' (Nvc/ita, 2018).

### **Etika**

Etika dapat diartikan sebagai nilai-nilai moral yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku guna mengetahui tindakan yang benar dan salah serta dapat diterima dalam segala aktivitas individu maupun berkelompok (Endah, 2018; Nurdin, 2017). Etika juga memiliki arti sebagai ilmu filsafat tentang moral bukan hanya untuk mengetahui sesuatu baik atau buruk namun berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk akal, epistemologi serta yang bersifat semantik. Terdapat tiga definisi etika lainnya, pertama etika sebagai deskriptif memiliki penempatan kebiasaan yang sudah ada dalam masyarakat seperti norma-norma kesusilaan yang berlaku atau dianut oleh suatu bangsa sebagai pedoman perilaku etis, kedua etika sebagai kode etik diartikan sebagai pola aturan tertulis yang menjadi pedoman etis dalam melakukan suatu tindakan atau pekerjaan, ketiga etika sebagai filsafat moral bukan hanya sekedar bertanya tentang sesuatu hal yang benar atau salah namun dalam praktiknya etika berusaha untuk menyelesaikan pertanyaan tentang moralitas manusia dengan mendefinisikan konsep tindakan yang baik dan jahat, keadilan dan kejahatan (Ngorang, 2020).

### **Etika Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Ajaran untuk berperilaku baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai norma serta mengacu pada kode etik profesi yang dijadikan aturan dan pedoman bagi penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya demi kepentingan umum dan masyarakat disebut etika pemerintahan (Nurdin, 2017) merupakan definisi etika pemerintahan yang digunakan dalam penulisan ini.

Sedangkan konsep etika pelayanan publik merupakan nilai moral yang dituangkan dalam bentuk kode etik profesi yang mengatur tentang penerapan perilaku baik dan buruk aparatur negara dalam melakukan pelayanan publik (Ngorang, 2020). Tuntutan atas perilaku individu yang dijadikan standar bagi penyelenggara pemerintahan tentang praktik administrasi publik dalam melakukan pelayanan publik dituangkan ke dalam kode etik di mana di dalamnya mengandung nilai moral, nilai kebenaran (*truth*), nilai kebebasan (*liberty*), nilai kebaikan (*goodness*), nilai kesetaraan (*equality*) serta nilai keadilan (*justice*) serta mengatur hal-hal yang baik disebut etika pelayanan publik (Keban 200:3 dalam Ngorang, 2020).

Kedua penjabaran tentang definisi etika pemerintahan dan etika pelayanan publik dapat disimpulkan memiliki prinsip kesamaan, yaitu adanya kode etik sebagai aturan dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik.

### **Gratifikasi**

Yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Penjelasan 12B Ayat (1) juga dapat dilihat bahwa pengertian gratifikasi mempunyai makna yang netral, artinya tidak terdapat makna tercela atau negatif dari arti kata gratifikasi tersebut dan dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur pasal 12B saja (Muhardiansyah et al., 2010).

Gratifikasi menurut pandangan Santoso (2011) adalah: (1) Sebagai upaya menanam jasa kepada seseorang dengan jabatan dan pengaruh; (2) Bentuk pemberian yang bisa diberikan kapan saja tanpa ada syarat atau janji terlebih dahulu sebagaikomitmen; (3) Diberikan kapan saja, pada saat sedang berlangsung maupun telah selesai mendapatkan pelayanan atau keuntungan; (4) Pemberian bisa dilakukan tanpa pamrih (gratifikasi positif) maupun dengan pamrih (gratifikasi negatif) dan tindakan tersebut merupakan salah satu perilaku atau bentuk tindakan kecurangan dan secara spesifik merupakan cabang dalam kategori tindakan korupsi (Iskandar & Kurniawan, 2020).

Sesuai Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 gratifikasi dapat dikategorikan sebagai tindak korupsi apabila memenuhi kondisi, yaitu “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan lanjutan. Definisi suap sendiri, dianggap sebagai pembayaran atau bantuan bentuk lain untuk mendorong pemberi layanan untuk bertindak mendukung pengguna layanan, serta bertujuan untuk memberi hak istimewa pada keputusan yang menguntungkan satu aktor, atau untuk menghindari prinsip bahwa prosedur seharusnya netral terhadap seluruh pengguna layanan (Ramamoorthy et al., 2015).

Mengapa gratifikasi menjadi masalah? Konteks pemberian hadiah (gratifikasi) menjadi masalah ketika penerimanya adalah seorang pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara. Dampak dari pemberian gratifikasi kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri sangat beragam, sehingga di Indonesia perlu diatur dalam peraturan (Muhardiansyah et al., 2010). Dampak tersebut antara lain; pertama perkembangan praktik pemberian hadiah menunjukkan bahwa pemberian yang diberikan kepada pejabat publik, menciptakan ekonomi biaya tinggi (Iskandar & Kurniawan, 2020; Ramamoorthy et al., 2015) dan dapat mempengaruhi kualitas dan keadilan layanan yang diberikan kepada masyarakat (Muhardiansyah et al., 2010). Kedua, konflik kepentingan dapat timbul dari praktik pemberian hadiah, yaitu penerimaan gratifikasi dapat membawa *vested interest* dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga independensi penyelenggara negara dapat terganggu, dapat mempengaruhi obyektifitas dan penilaian profesional penyelenggara negara serta dapat digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi (Muhardiansyah et al., 2010). Selain hal tersebut di atas, telah menjadi pemahaman umum bahwa tindakan penerimaan gratifikasi dapat mengakibatkan penurunan rasa kepercayaan masyarakat/warga negara kepada penyelenggara negara/pemerintah.

Mengingat demikian nyata dampak akibat dari gratifikasi, maka kami berharap melalui penulisan ini akan dicapai tujuan yaitu; dapat memberikan gambaran perjuangan Indonesia dalam memerangi gratifikasi dan mencari contoh kasus berupa Tindak Pidana Korupsi kategori Penyuaapan selama satu dekade (2010 – 2019) di Indonesia. Harapan lain penulisan ini dapat membahas kontekstual kasus tersebut dalam perspektif etika perilaku sehingga teridentifikasi aspek-aspek yang diharapkan

dapat mempengaruhi timbulnya perilaku etis dari PNS dan/atau penyelenggara negara sehingga dapat meminimalkan tindakan penerimaan gratifikasi, khususnya yang termasuk dalam kategori suap.

## B. METODE

Penulisan ini menggunakan dua metode. Pertama, *descriptive analysis* digunakan dalam upaya menggambarkan situasi gratifikasi selama satu dekade sejak tahun 2010 di Indonesia berdasarkan data-data (Narbuko & Achmadi, 2015). Diharapkan penulisan ini dapat menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data-data tindakan gratifikasi yang diperoleh dari laporan tahunan (KPK, n.d.-a) serta statistik penindakan (KPK, n.d.-b).


Untuk mencapai tujuan kedua, kami melakukan studi kasus atas Tindak Pidana Korupsi kategori Penyuapan selama satu dekade (2010–2019) di Indonesia. Selanjutnya akan dilakukan analisis mendalam kasus-kasus tersebut, dengan menggunakan tinjauan pelanggaran atas kode etik PNS dan/atau peraturan pelayanan publik, serta metode *'Four-component Analysis Model'* James Rest (1986) pada pembahasan tulisan ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di level Internasional*


Berikut adalah hasil pencatatan data Indeks Persepsi Korupsi yang diambil dari website Transparency International, sebuah organisasi dengan gerakan global yang bekerja di lebih dari 100 negara untuk mengakhiri ketidakadilan korupsi. Indeks Persepsi Korupsi (CPI) adalah tingkat korupsi sektor publik yang dirasakan oleh para ahli dan pebisnis atas 180 negara dan wilayah. Semakin tinggi nilai CPI yang diperoleh suatu negara, semakin baik negara tersebut dalam memerangi korupsi. Data CPI yang tersedia mulai tahun 2012, dan penulisan ini membatasi sampai tahun 2019, serta akan disajikan dalam bentuk grafik (TransparencyInternational, 2021).

Grafik 1. Indeks Persepsi Korupsi (CPI Score) Indonesia-Malaysia-Singapura



Sumber : (TransparencyInternational, 2021)

Grafik 2. Ranking Indeks Persepsi Korupsi (CPI Score) Indonesia-Malaysia-Singapura




Sumber : (TransparencyInternational, 2021)

*Laporan Gratifikasi periode 2010 – 2019*

Data yang dijadikan pembahasan kali ini adalah laporan dan penindakan gratifikasi periode 2010 sampai dengan 2019 menurut Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Penyajian data dilakukan dengan grafik dengan periode 2010 sampai dengan 2019.


Grafik 3. Laporan Gratifikasi 2010-2019



Sumber : (KPK, n.d.-a)

Data kasus gratifikasi yang digolongkan dalam kategori penyuaipan dan ditindaklanjuti oleh KPK sebagai penindakan tersaji dalam grafik 4 di bawah ini.

Grafik 4. Kasus Penyuapan periode 2010-2019



Sumber : (KPK, n.d.-b)

*Studi kasus atas Tindak Pidana Korupsi kategori Penyusapan selama satu dekade (2010 – 2019) di Indonesia*

Tulisan ini mendapatkan dua kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang dapat digolongkan menjadi perilaku tidak etis berupa penerimaan gratifikasi dalam kurun waktu 2010 – 2019. Kasus-kasus tersebut selanjutnya akan dianalisis lebih mendalam pada pembahasan tulisan ini menurut perspektif etika perilaku menggunakan tinjauan pelanggaran kode etik PNS dan/atau peraturan pelayanan publik, serta metode 'Four-component Analysis Model' James Rest (1986).

Kasus pertama adalah penerimaan hadiah atau janji terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada tahun 2013, terdakwa Rudi Rubiandini (RR). Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) tersebut dijatuhi putusan terbukti melakukan atau turut serta melakukan serangkaian perbuatan menerima hadiah atau janji sebesar SGD200,000.00, USD 900,000.00, dan USD 522,500.00, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Setidaknya ada 6 kegiatan (tender) yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, setelah terdakwa menerima hadiah-hadiah tersebut (*Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 197PK/PID.SUS/2015*, 2015). Dalam pleidoi Rudi, karena adanya pernyataan 'clean and clear' atas uang yang diberikan oleh Deviardi maka dia bersedia menerima uang yang kemudian hanya disimpan dan tidak dipergunakan (Trianita, 2014).

Kasus kedua yaitu kasus gratifikasi yang dimulai dengan penetapan Heri Tantan Sumaryana (HTS) sebagai tersangka pada 30 September 2019, merupakan kasus penerimaan gratifikasi oleh HTS selaku Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan BKD Kabupaten Subang periode 2012 -2016 bersama-sama Ojang Sohandi selaku Bupati Kabupaten Subang Periode 2013 – 2018. HTS dijatuhi putusan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebesar Rp. 2.525.100.000,00. Atas perbuatan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda (*Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg*, 2021). Perbuatan ini sangat menciderai rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat (*KPK Tahan Tersangka Dugaan Penerimaan Gratifikasi Di Kabupaten Subang*, 2020).

Perbandingan kasus penyusapan di negara lain, sebagai contoh di Singapura sangat minim ditemukan. Hal ini selaras dengan CPI Score dan Ranking CPI yang dicapai Singapura sejak 2012 sampai 2019 yang konsisten. Dari pencarian melalui internet, kasus gratifikasi terbaru terjadi di tahun

2018 (Nvc/ita, 2018) muncul kasus penerimaan gratifikasi seks dari dua wanita asal China sebagai imbalan karena pejabat imigrasi bernama Chin Peng Sum (51) yang merupakan pejabat pada Otoritas Imigrasi dan Pos Pemeriksaan Singapura (ICA), membantu dua wanita itu memperpanjang visa mereka. Chin juga dituduh melanggar Official Secrets Act dengan memberikan bocoran kepada dua wanita asal China soal penggerebekan yang akan digelar. Menurut badan antikorupsi Singapura, Biro Investigasi Tindak Korupsi (CPIB), aksi Chin itu membuat wanita-wanita China itu terhindar dari penangkapan juga pelanggaran hukum 'terkait imigrasi'.

**Perbandingan Indeks Persepsi Korupsi** antara Indonesia, Malaysia dan Singapura menurut organisasi Transparency International. Dari grafik 1 dan grafik 2, dapat dilihat bahwa antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, CPI terbaik diraih oleh Singapura yang selalu berada dalam peringkat 10 besar. Nilai CPI Singapura terendah sebesar 84 terjadi di tahun 2014, 2016 dan 2017. Sedangkan Indonesia meraih CPI tertinggi tidak sampai separuh dari pencapaian Singapura, yaitu di tahun 2019 sebesar 40, dengan nilai terendah 32 di tahun 2012 dan 2013. Peringkat CPI Indonesia belum berhasil menembus peringkat 80 besar dari 180 negara. Namun dapat disimpulkan dari kedua grafik tersebut, bahwa lembaga anti korupsi di Indonesia telah berupaya untuk memerangi korupsi yang terlihat dari trend yang semakin signifikan menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik.

**Penindakan Gratifikasi di Indonesia.** Terjadi lonjakan signifikan dari tahun 2010 ke 2011 atas laporan penerimaan gratifikasi yang masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi salah satunya melalui website GOL (KPK, 2021). Hal tersebut menunjukkan adanya perhatian dan langkah konkrit dalam memerangi korupsi. Dari tahun 2011 sampai dengan 2019, jumlah laporan secara konsisten berada di atas angka 1.100, yang artinya gratifikasi dapat dianggap sebagai budaya yang menghiasi penyelenggaraan pelayanan publik dan/atau birokrasi di Indonesia.

Bagaimana dengan gratifikasi yang masuk kategori penyuapan (suap)? Jika dibandingkan antara kasus penyuapan dengan laporan gratifikasi yang masuk, dapat disimpulkan prestasi tertinggi terjadi di tahun 2018, dimana laporan gratifikasi yang masuk sebesar 2.349 dan yang ditetapkan sebagai kasus penyuapan sebanyak 168 dengan persentase 7.15%.

#### *Identifikasi aspek-aspek perilaku etis/tidak etis berdasarkan studi kasus pada hasil*

Dalam mengidentifikasi aspek-aspek yang mempengaruhi timbulnya perilaku etis/tidak etis PNS dan/atau penyelenggara negara, kami lakukan dengan dua langkah. Pertama, menganalisis studi kasus yang telah ada pada hasil penulisan, dengan melakukan peninjauan pelanggaran kode etik PNS dan/atau peraturan pelayanan publik. Kedua, analisis dilanjutkan dengan menggunakan metode '*Four-component Analysis Model*' James Rest (1986), dengan harapan dapat dicapai identifikasi aspek-aspek yang mempengaruhi munculnya perilaku etis, dari PNS dan/atau penyelenggara negara dalam pelaksanaan pelayanan publik saat muncul potensi gratifikasi/penyuapan.

**Analisis pelanggaran kode etik.** Kode etik PNS dapat dikategorikan sebagai kode etik profesi sebagai pengatur tingkah laku/etika yang dipegang teguh pemberi layanan, dalam hal ini PNS kepada masyarakat/pengguna layanan melalui ketentuan-ketentuan tertulis dimana sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip (Kumorotomo, dkk, 2015 dalam Ngorang, 2020). Kode etik PNS tercantum setidaknya dalam dua peraturan, pertama, kode etik PNS dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, diatur secara umum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, terinci pada Bab IV, kedua, diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur perilaku pelaksana dalam pelayanan publik.

Kedua kasus yang telah dijatuhi putusan pidana di tahun 2016 dan 2021 ini (telah disajikan dalam bagian Hasil), memiliki kesamaan prinsip yaitu telah melanggar kode etik PNS dalam pasal-

pasal Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, yang seharusnya; *pasal 8* (e) akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; *pasal 9* (a) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku, dan *pasal 11* (c) menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.

Tindakan penerimaan suap ini juga melanggar peraturan pelayanan publik yaitu Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang perilaku pelaksana dalam pelayanan, yang seharusnya; (e) profesional, (h) menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara, serta (j) terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan, (m) tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki.

**Analisis studi kasus menggunakan metode 'Four-component Analysis Model' James Rest (1986).** Dengan model analisis yang membedakan antara *moral awareness*, *moral judgment*, *moral motivation*, dan *moral behavior* ini (Treviño et al., 2006), kami berharap dapat melakukan identifikasi aspek-aspek yang mempengaruhi munculnya perilaku etis, dari PNS dan/atau penyelenggara negara dalam pelaksanaan pelayanan publik saat muncul potensi gratifikasi/penyuapan.

*Moral Awareness.* Kesadaran moral berasal dari hati nurani individu sehingga manusia mampu menyadari tindakan yang dilakukan baik atau salah dasar pengambilan keputusan (Purwasih, 2020; van den Berg et al., 2020). Kesadaran moral atau identifikasi masalah moral, merupakan tahapan awal dari proses pengambilan keputusan etis, dimana terjadi proses interpretasi akan adanya masalah moral yang umumnya dipengaruhi oleh sensitivitas etis (*ethical sensitivity*) dan peranan karakteristik masalah (*moral intensity*). Pertimbangan *moral intensity* sendiri terdiri dari 6 (enam) dimensi karakteristik masalah, yaitu: besarnya konsekuensi yang timbul (*magnitude of consequences*), konsentrasi dampak yang timbul (*concentration of effect*), kemungkinan munculnya dampak (*probability of effect*), kesegeraan temporal (*temporal immediacy*), konsensus sosial, dan kedekatan antar dimensi (Treviño et al., 2006). Dari dua aspek kesadaran moral dan ditinjau dari fakta-fakta dalam dokumen putusan pidana, tercantum bahwa baik RR maupun HTS, terindikasi memiliki *ethical sensitivity* serta *moral intensity* yang perlu ditingkatkan untuk berperilaku etis. Secara konkrit untuk meningkatkan *moral awareness*, baik untuk RR maupun HTS dapat menerapkan integritas tinggi untuk menghindari benturan kepentingan, misalnya dapat dengan membatasi hubungan kerja secara profesional terhadap seluruh *stake holder* termasuk atasan/pimpinan yang lebih tinggi di setiap waktu.

*Moral judgment.* Penilaian moral adalah kemampuan individu untuk mencoba menentukan perilaku yang benar dan salah berdasarkan standar moral dengan menggunakan logika dan kemudian mengambil keputusan dengan interpretasi moralitas tindakan serta mempertimbangkan konsekuensinya (Monroe et al., 2018; Singh, 2020).

Saat individu menyadari adanya masalah etis, kognitifnya akan beralih ke komponen kedua, yaitu penilaian moral (Treviño et al., 2006). Dalam komponen penilaian moral, kognitif individu akan melalui tahapan proses, (1) fokus internal atas hal yang benar dan kepatuhan terhadap otoritas, (2) manfaat timbal balik, (3) orientasi atas ekspektasi signifikan dari orang lain, (4) orientasi atas peraturan maupun hukum, (5) merujuk prinsip keadilan secara universal dan (6) merujuk prinsip hak secara universal. Tindakan RR dalam kesediaan bertemu dengan pemberi gratifikasi maupun HTS yang melanjutkan arahan atasan-atasan untuk mengkondisikan penerimaan CPNS K2 harus menjadi uang, dengan melalui 6 tahap teori Kohlberg (Treviño et al., 2006) tentu dapat dihindari. Secara konkrit, misal RR menolak pertemuan di luar jam kerja dan/atau di luar lingkungan kantor, dan memperlakukan keadilan dalam kesempatan untuk bertemu di jam dan lingkungan kantor bagi setiap *stake holder*, sedangkan untuk HTS, saat mendapatkan perintah tersebut, mempertimbangkan kepatuhan terhadap instruksi atasan sebelum berniat untuk membuat rencana meng-'uang'-kan penerimaan CPNS K2,



setidaknya ingat akan adanya hukum yang mengatur gratifikasi, atau hak dan keadilan yang harus dicapai dengan setara untuk seluruh pelamar.

Untuk mendukung peningkatan *moral judgement* individu, dapat pula dilakukan dengan penerapan program kesadaran anti kecurangan yang mendorong setiap anggota untuk sadar diri atas bahaya tindakan melakukan kecurangan, berusaha untuk mematuhi aturan yang ditetapkan dan melakukan tindakan yang benar dan berperilaku sesuai dengan norma-norma, misalnya perilaku jujur dan adil (Kartadjudena & Indriyati, 2021).

*Moral motivation*. Motivasi moral digambarkan sebagai "tingkat komitmen seseorang untuk mengambil tindakan moral, menghargai nilai-nilai moral di atas nilai-nilai lain, dan mengambil tanggung jawab pribadi untuk hasil moral" (Rest et al., 1999: 101 dalam Treviño et al., 2006), sering bersifat spontan di mana dipengaruhi oleh intuisi, identitas moral diri sendiri dan adanya perasaan takut sehingga membatalkan niat untuk berperilaku tidak etis (Treviño et al., 2006), serta merupakan proses utama antara *moral judgement* dan aksi/perilaku yang melibatkan hubungan spontan antara elemen kognitif dan emosional (pengorganisasian diri), juga pengaturan yang disengaja dari kognisi moral dan emosi oleh individu (Kaplan, 2017). Sesuai fakta dan bukti persidangan, baik RR maupun HTS, terindikasi motivasi moral mereka perlu diperbaiki, misalnya dengan menanamkan prinsip bahwa jabatan yang dipegang secara bersih menjadi identitas moral yang dipertanggungjawabkan dan memotivasi diri untuk melaksanakan pelayanan publik dengan baik dan benar. Hal minimal yang perlu dipertimbangkan yaitu gagasan identitas moral yang digunakan sebagai tujuan tindakan moral sehingga individu akan mampu bertindak secara moral untuk menegakkan identitas moral mereka (Krettenauer, 2020). Sebagai sarana alternatif untuk mendorong motivasi moral, pelayan publik dituntut harus kritis untuk menanamkan nilai-nilai profesional ke dalam praktik sehari-hari (Markey, 2021).

*Moral behavior*. Fakta bahwa adanya tindakan HTS menerima pembayaran uang, bahkan memberi tanda pada pelamar CPNS yang membayar dan yang tidak, dan sesuai putusan sejumlah Rp. 2.525.100.000,00, serta fakta bahwa ada bukti RR menerima sejumlah uang dalam bentuk mata uang asing, merupakan perilaku tidak etis yang nyata dan merupakan outcome dari proses '*Four-component Analysis Model*' James Rest yang dipengaruhi oleh tiga komponen lainnya yaitu kesadaran moral, penilaian moral dan motivasi moral yang perlu diperbaiki. Secara konkrit, RR dan HTS, jika melakukan ketiga komponen tersebut dengan mengacu pada hal yang benar, maka keluaran yang terjadi adalah perilaku etis dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu menolak untuk menerima gratifikasi. Namun disayangkan kenyataannya, bahkan keduanya melakukan penerimaan gratifikasi tidak hanya satu kali, namun dalam berkali-kali kejadian hingga menerima uang ber-milyar-an rupiah.

#### D. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam tulisan ini dan dengan mengacu pada konsep '*Four-component Analysis Model*' dari James Rest adalah sebagai PNS dan/atau penyelenggara negara/aparat pemerintah secara kognitif harus mempertimbangkan kesadaran moral, penilaian moral dan motivasi moral berupa 'niat' serta selanjutnya memutuskan untuk melakukan tindakan yang tergolong perilaku etis atau perilaku moral. Dalam pelayanan publik, PNS maupun penyelenggara negara harus tanggap jika merasakan adanya situasi yang 'berbau' tidak etis, kemudian mempertimbangkan dampak karakteristik masalah yang mungkin terjadi jika perilaku tidak etis tersebut dilakukan. Selanjutnya situasi tersebut dipertimbangkan dengan orientasi pada peraturan, hukum dan merujuk pada prinsip keadilan dan prinsip hak secara universal. Setelah diyakini bahwa situasi tersebut mengarah pada perilaku tidak etis, langkah selanjutnya yaitu memotivasi diri untuk melakukan hal-hal yang benar

agar tercapai identitas pelayan publik yang bermoral, sehingga akhirnya perilaku etis atau perilaku moral akan dapat diterapkan.

Meramu atau mencari cara untuk meningkatkan perilaku etis atau perilaku moral memang bukan hal yang mudah. Bahkan terdapat penelitian yang meyakini bahwa karena motivasi moral mencakup interaksi dimensi afektif dan kognitif dari psikologi manusia dalam membentuk emosi moral dan dalam penentuan seperangkat keyakinan, nilai, dan gagasan tentang sifat baik, hingga muncul usulan untuk peningkatan perilaku moral dari individu dengan *Moral Bioenhancement* yaitu penggunaan teknologi biomedis untuk meningkatkan individu secara moral (Jotterand & Levin, 2019). Kemajuan masa depan dalam ilmu saraf tentang neurologi dan neurokimia yang mendasari emosi moral dan bahkan memungkinkan untuk memanipulasinya, menimbulkan pertentangan karena meremehkan ancaman yang ditimbulkan oleh teknologi yang mereka bayangkan terhadap kebebasan manusia, baik secara konseptual maupun dalam praktik (Sparrow, 2014).

Kami menyadari tulisan ini memiliki banyak kekurangan, dan bahan rekomendasi tinjauan selanjutnya, dapat mencermati perilaku level individu yang korup (penerimaan suap oleh pejabat) dari China Corruption Conviction Databank ditemukan bahwa suap yang diterima pejabat secara sistematis meningkat dengan posisi di tingkat hierarki resmi yang lebih tinggi, pejabat tingkat pemula dan mendekati pensiun menerima suap lebih tinggi daripada pejabat paruh baya (Hubungan usia-suap berbentuk U), pendidikan yang tinggi tidak mencegah korupsi namun sebaliknya justru semakin tinggi pendidikan cenderung menerima suap yang lebih tinggi (Aidt et al., 2020). Juga, kami mengusulkan untuk meneliti lebih lanjut apakah pemberian TIP dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.

## REFERENSI

- Aidt, T. S., Hillman, A. L., & Qijun, L. I. U. (2020). Who takes bribes and how much? Evidence from the China Corruption Conviction Databank. *World Development*, 133, 104985. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.104985>
- Endah, K. (2018). Etika Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 141–151. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1088>
- Iskandar, I. S., & Kurniawan, T. (2020). Gratifikasi di Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Motif Kecurangan: Sebuah Tinjauan Literatur. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 81–97. <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.7690>
- Jotterand, F., & Levin, S. B. (2019). Moral Deficits, Moral Motivation and the Feasibility of Moral Bioenhancement. *Topoi*, 38(1), 63–71. <https://doi.org/10.1007/s11245-017-9472-x>
- Kaplan, U. (2017). Moral Motivation as a Dynamic Developmental Process: Toward an Integrative Synthesis. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 47(2), 195–221. <https://doi.org/10.1111/jtsb.12116>
- Kartadjuma, E., & Indriyati, N. (2021). PENGARUH MODERASI KESADARAN ANTI KECURANGAN DAN MORALITAS PADA HUBUNGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN THE MODERATING EFFECT ANTI FRAUD AWARENESS AND MORALITY ON THE RELATIONSHIP GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM AND Abstrak. 7(1), 25–35.
- KPK. (n.d.-a). *Laporan Tahunan KPK*. Publikasi KPK. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan>
- KPK. (n.d.-b). *Penindakan KPK. Statistik Penindakan KPK*. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>
- KPK. (2021). *Gratifikasi Online*. KPK. <https://gol.kpk.go.id/login>
- KPK Tahan Tersangka Dugaan Penerimaan Gratifikasi Di Kabupaten Subang. (2020). Siaran Pers KPK. <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1814-kpk-tahan-tersangka-dugaan-penerimaan->

gratifikasi-di-kabupaten-subang

- Krettenauer, T. (2020). Moral identity as a goal of moral action: A Self-Determination Theory perspective. *Journal of Moral Education*, 49(3), 330–345. <https://doi.org/10.1080/03057240.2019.1698414>
- Markey, K. (2021). Moral reasoning as a catalyst for cultural competence and culturally responsive care. *Nursing Philosophy*, 22(1), 1–6. <https://doi.org/10.1111/nup.12337>
- Monroe, A. E., Dillon, K. D., Guglielmo, S., & Baumeister, R. F. (2018). It's not what you do, but what everyone else does: On the role of descriptive norms and subjectivism in moral judgment. *Journal of Experimental Social Psychology*, 77(March), 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2018.03.010>
- Muhardiansyah, D., Zulaiha, A. R., Susilo, W. D., Nugrahani, A., Rosalba, F. I., Barid, B., & Oktorani, I. G. A. N. L. (2010). *Buku Saku MEMAHAMI GRATIFIKASI*. Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://upg.kkp.go.id/unduh/download/4-buku-booklet-ppg/22-buku-saku-gratifikasi-2010>
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2015). *Metodologi penelitian*. Bumi Aksara.
- Ngorang, P. (2020). *ETIKA PELAYANAN PUBLIK Sebuah Pengantar* (Y. S. Hayati (Ed.); First). PT RajaGrafindo Persada.
- Nurdin, I. (2017). *Etika Pemerintahan Norma, Konsep, dan Praktek Etika Pemerintahan* (M. Nasrudin & S. Hartati (Eds.); Cetakan 1). Lintang Rasi Aksara Books. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/42>
- Nvc/ita. (2018). *Terima Gratifikasi Seks, Pejabat Imigrasi Singapura Diadili*. Detik.Com. <https://news.detik.com/internasional/d-4231987/terima-gratifikasi-seks-pejabat-imigrasi-singapura-diadili>
- Purwasih, R. (2020). The Strategies of Guidance and Counseling Teachers to Increasing Students' Moral Awareness in Senior High School. *COUNS-EDU: The International Journal of Counseling and Education*, 5(4), 163–172. <https://doi.org/10.23916/0020200524740>
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 197PK/PID.SUS/2015, (2015). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/90657c6982dba2adbe886fa119ab0689.html>
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg, (2021). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebc8e7e926ea8abef2313235393533.html>
- Ramamoorthy, N., Kulkarni, S. P., & Gupta, A. (2015). To Bribe or Not to Bribe? Determinants in the Indian Context. *European Management Review*, 12(4), 247–259. <https://doi.org/10.1111/emre.12053>
- Singh, D. (2020). *A Study of Moral Judgement , Emotional Intelligence and Family Environment among Adolescents. XIII(Ii)*, 949–958.
- Sparrow, R. (2014). Better Living Through Chemistry? A Reply to Savulescu and Persson on “Moral Enhancement.” *Journal of Applied Philosophy*, 31(1), 23–32. <https://doi.org/10.1111/japp.12038>
- TransparencyInternational. (2021). *CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX*. Transparency International the Global Coalition Againts Corruption. <https://www.transparency.org/en/cpi/2019/index/sgp>
- Treviño, L. K., Weaver, G. R., & Reynolds, S. J. (2006). Behavioral ethics in organizations: A review. In *Journal of Management* (Vol. 32, Issue 6). <https://doi.org/10.1177/0149206306294258>
- Trianita, L. (2014). *Rudi Rubiandini Akui Terima Gratifikasi Rp 10 M*. TEMPO. <https://nasional.tempo.co/read/571102/rudi-rubiandini-akui-terima-gratifikasi-rp-10-m/full&view=ok>
- van den Berg, T. G. C., Kroesen, M., & Chorus, C. G. (2020). Does morality predict aggressive driving? A conceptual analysis and exploratory empirical investigation. *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, 74, 259–271. <https://doi.org/10.1016/j.trf.2020.08.017>